

KASUS OTT FEE PROYEK, EKS KADIS DIKPORA MAMUJU JALALUDDIN DUKA JALANI SIDANG PEMBACAAN DAKWAAN



Detikcom

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Mamuju Jalaluddin Duka dan kontraktor Alex jalani sidang dakwaan atas kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) suap fee proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023.

Sidang berlangsung di ruang sidang tindak pidana (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Mamuju, Jl Ap Pettarani, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Rabu (3/4/2024). Pantauan Tribun-Sulbar.com, terdakwa Jalal dan Alex tiba berada di Pengadilan Negeri (PN) Mamuju sejak pukul 10.00 Wita pagi. Kedua terdakwa mengenakan kemeja putih dan rompi tahanan kejaksaan. Masing-masing terdakwa didampingi penasehat hukumnya dan juga keluarga ikut menyaksikan proses sidang dakwaan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan Jalaluddin Duka. Jalaluddin Duka didakwa beberapa kali menerima uang dari terdakwa Alex. Mulai Rp 10 juta hingga Rp 20 juta. Kuasa hukum terdakwa Jalaluddin Duka, Abdul Wahab mengatakan, ia menganggap kliennya tidak bersalah dan sebagai penasehat hukum siap bertarung. Abdul Wahab menambahkan bahwa Ia siap melakukan pembelaan di perkara selanjutnya, karena kliennya dianggap sebagai OTT, itulah yang Ia tidak terima.

Adapun kasus ini akan dilanjutkan pada pekan depan tanggal 25 April 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi. Sebelumnya, polisi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Jalaluddin. Jalaluddin Duka diamankan bersama tersangka Alex di rumahnya di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju pada Rabu (3/1/2024) lalu. Jalaluddin diamankan terkait suap fee proyek DAK fisik anggaran 2023. Tersangka Jalaluddin menerima uang Rp 65 juta dari tersangka inisial Alex yang merupakan kontraktor.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/04/03/kasus-ott-fee-proyek-eks-kadis-dikpora-mamuju-jalaluddin-duka-jalani-sidang-pembacaan-dakwaan>, Kasus OTT Fee Proyek, Eks Kadis Dikpora Mamuju Jalaluddin Duka Jalani Sidang Pembacaan Dakwaan, 3 April 2024;
2. https://indigo99.com/2-terdakwa-korupsi-jalaluddin-duka-dan-alex-jalani-sidang-dakwaan/#google_vignette, 2 Terdakwa Korupsi Jalaluddin Duka dan Alex Jalani Sidang Dakwaan, 3 April 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 14 huruf d disebutkan bahwa Penuntut umum mempunyai wewenang antara lain membuat surat dakwaan. Selanjutnya pada Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan;
2. Sesuai Pasal 143 Undang-Undang tersebut, Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar, segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut batal demi hukum. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri;
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada Pasal 12 huruf b disebutkan bahwa Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah

tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

4. Selanjutnya pada Pasal 12 B Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

5. Berdasarkan Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.